

## BAB V

### PENUTUP

#### 1.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. BUMDes di Jepara telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah lembaga usaha desa yang berbadan hukum yang didirikan, dikelola dan dimiliki oleh oleh Pemerintah Desa yang mengutamakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat mencari keuntungan. Sementara Usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.
2. Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa maka BUMDes Karanggondang mempunyai beberapa kontribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya dlam kebutuhan pokok di desa. Mengingat BUMDes ini adalah suatu lembaga ekonomi modal usaha, BUMDes ini ialah sebagai salah satu pembangunan desa mandiri yag dapat berjalan dengan percaya diri bahwa desa memang sudah berhasil mengatur rumah tangganya sendiri dan menciptakan desa yang

mandiri yang tidak hanya bergantung kepada anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah.

3. Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Di Jepara masih ada mengalami kendala. Adapun berbagai kendala yang menghambat keikutsertaan dalam perencanaan mengikuti pembuatan keputusan dikarenakan waktu, masyarakat tidak ada ditempat pada saat dilakukan rapat dikarenakan masyarakat pada siang hari pergi berkerja. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Di Jepara menunjukkan keaktifan/keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut. ketelibatn dari masyarakat sangat diperlukan dalam proses pengawasan, untuk mengawal pembangunan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa di Jepara memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi jalanya pembangunan Desa, Kebersamaan (egalitarian), Pola pikir masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat oleh BUMDes Purwo Utomo Karanggondang merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memandirikan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan BUMDes Purwo Utomo Karanggondang guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai dengan adat dan budaya lokal untuk dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini dikarena BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.

5. Secara umum tahapan pelaksanaan Program ADD di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi masih ada beberapa tahapan yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Dimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan program ADD belum dilibatkan secara optimal. Kemudian Berdasarkan konsep alokasi dana desa yang memanfaatkan potensi desa maka program lain yang dapat mendukung ialah melalui memaksimalkan fungsi operasionalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai bentuk pengembangan komunitas desa yang yang lebih berdaya. Tujuan adanya BUMDes ini tidak lain memperkuat sendi perekonomian masyarakat dan dibentuk sesuai kebutuhan dan potensi desa. Dengan demikian melalui badan usaha milik desa dan alokasi dana desa, dengan adanya dua pendekatan ini diasumsikan menjadi model yang mendukung salah satu peningkatan ekonomi masyarakat miskin yang ada di desa.
6. Pendamping BUMDes dari BRI ikut serta melakukan evaluasi program atau penilaian dampak yang terjadi akibat dari pelaksanaan kebijakan yang dalam hal ini adalah kebijaka Badan Usaha Milik Desa. Pendamping BUMDes dari BRI juga memantau dampak yang ditimbulkan dari masyarakat luar sasaran sudah terlaksana. Ini berarti bahwa mereka dalam arti kelompok di luar sasaran dalam hal ini adalah masyarakat diluar sasaran khusus, yaitu mereka warga masyarakat atau para pedagang dan

juga pemerintah desa, yang berhubungan atau bekerja sama dengan masyarakat pemanfaat program BUMDes.

## 1.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya desa di Kabupaten Jepara membentuk dan segera menjalankan BUMDes dan dikelola dengan baik, karena telah ada payung hukumnya dan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, karena ternyata banyak desa di Jepara yang belum memiliki atau menjalankan BUMDes nya dengan baik.
2. BUMDes Karanggondang agar lebih berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya dalam kebutuhan pokok di desa. Terutama perluasan dan optimalisasi pasar Tawar sebagai aset desa yang dikelola oleh BUMDes.
3. Partisipasi Masyarakat agar lebih ditingkatkan dalam perencanaan pembangunan di desa seluruh Jepara terutama dalam pengelolaan BUMDes. Ketelibatan dari masyarakat agar ditingkatkan dalam proses pengawasan, untuk mengawal pembangunan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Jepara.

4. BRI Jepara agar aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Purwo Utomo Karanggondang sehingga dapat dipelajari desa lain dan BUMDes di jepara lebih berkembang untuk mensejahterakan masyarakat.
5. Untuk penelitian selanjutnya, agar diteliti secara kuantitatif dan dianalisis perkembangan usaha kecil sebelum dan setelah memperoleh bantuan kredit dari BUMDes, karena kebanyakan BUMDes di Jepara menerapkan usaha simpan pinjam.

